



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/178/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang selanjutnya disebut Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, meliputi:

- a. mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Bitung;
- b. menguatkan fasilitas, membangun kolaborasi serta memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah dan pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal;
- c. mendukung dan memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
- d. menyusun rencana aksi dalam rangka percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Bitung;
- e. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis;
- f. melakukan desiminasi dan sosialisasi program kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program makan bergizi gratis;
- g. melakukan pemantauan terhadap kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana, bahan pangan, proses pengolahan, mutu serta distribusi makanan bergizi agar pelaksanaannya berjalan optimal;
- h. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d secara berkala dan sistematis; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Wali Kota.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG dibantu oleh Gugus Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 3 September 2025



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 178 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS

Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG

- Penasihat : 1. Wali Kota Bitung
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bitung
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung
- Ketua : Wakil Wali Kota Bitung
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bitung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Wakil Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung
- Koordinator : Inspektur
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
3. Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung
11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
15. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bitung
16. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bitung

17. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bitung
18. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung
19. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado
20. Kepala Cabang Bank SulutGo Kota Bitung



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/178/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS

Gugus Tugas Percepatan Penyelenggaraan
Program Makan Bergizi Gratis

NO	PERANGKAT DAERAH INSTANSI	URAIAN TUGAS
BIDANG PERENCANAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGAWASAN		
1	Unsur Inspektorat	1. merancang skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah 2. mengintegrasikan program makan bergizi gratis ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 3. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis 4. menjalin kerjasama dalam mendukung program makan bergizi gratis 5. melakukan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kepada Wali Kota
2	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
5	Unsur Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
6	Unsur Cabang Bank Sulutgo Bitung	
BIDANG PRODUKSI, DISTRIBUSI, KETERSEDIAAN PANGAN DAN SANITASI		
1	Unsur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1. menjamin ketersediaan bahan pangan lokal yang bergizi 2. melakukan pengawasan keamanan pangan bahan baku yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemasok, melalui pengujian keamanan pangan dengan <i>rapid test kit</i> dan pengujian laboratorium jika diperlukan 3. melakukan pengawasan penerapan sanitasi higienis di gudang pangan segar yang terkait dengan program makan bergizi gratis 4. memastikan ketersediaan dan distribusi ikan serta hasil laut sebagai sumber protein hewani dalam program makan bergizi gratis 5. mendorong keterlibatan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam
2	Unsur Dinas Perikanan	
3	Unsur Dinas Ketenagakerjaan	
4	Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
5	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
6	Unsur Dinas Perhubungan	
7	Unsur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Manado	

		produksi dan distribusi pangan bergizi lokal 6. memfasilitasi proses distribusi dan logistik pangan ke lokasi sasaran 7. memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung dalam program makan bergizi gratis 8. memastikan hasil perkebunan sebagai bahan pangan pendukung menu makan bergizi gratis yang beragam dan bergizi 9. melaksanakan edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 10. meningkatkan peran desa dalam mendukung pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat lokal 11. melaporkan capaian dan kendala pelaksanaan secara berkala
BIDANG INTERVENSI GIZI DAN KESEHATAN		
1	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. memantau standar gizi dan penyusunan menu makanan bergizi gratis 2. menyusun strategi intervensi gizi dan layanan kesehatan pendukung 3. melakukan pemantauan kesehatan anak penerima manfaat 4. mendorong pelaksanaan makan bergizi gratis yang ramah perempuan dan anak, serta memastikan pemenuhan hak anak atas makanan bergizi 5. meningkatkan kesadaran keluarga berisiko stunting melalui edukasi gizi dan perencanaan keluarga dalam konteks makan bergizi gratis 6. melakukan pengujian dan pengawasan mutu serta keamanan makanan dan bahan pangan dalam program makan bergizi gratis 7. melaksanakan evaluasi intervensi gizi secara berkala 8. menyampaikan laporan hasil
2	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bitung	
3	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	
4	Unsur Dinas Kesehatan	
5	Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado	
BIDANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN, INFORMASI, DAN PEMBERDAYAAN		
1	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	1. melaksanakan integrasi program makan bergizi gratis ke dalam kegiatan sekolah dan memastikan pelaksanaannya
2	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

3	Unsur Dinas Ketenagakerjaan	berjalan efektif di satuan pendidikan dan madrasah
4	Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
5	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bitung	
		2. melakukan sosialisasi dan edukasi publik terkait pentingnya gizi seimbang 3. mendorong partisipasi masyarakat, guru, dan orang tua 4. menyusun strategi komunikasi dan media kampanye program 5. menyediakan pelatihan kerja bagi tenaga dapur, pengelola makanan, dan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam program makan bergizi gratis 6. melakukan evaluasi implementasi program di tingkat pendidikan 7. melaporkan perkembangan pelaksanaan secara rutin kepada wali kota


WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004